

EVALUASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Evaluation of the Bureaucratic Reform Policy of Pangkajene and Islands Regency at the One-Stop Integrated Service Investment Service (DPMPTSP)

Nurcahaya¹, Husain Hamka¹, Andi Rasjid Pananranggi¹

¹Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Pangkep

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

Email: nurcahaya@gmail.com

Diterima: 15 September 2021

Dipublikasikan: 20 Desember 2021

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Sistem Satu Pintu (DPMPTSP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk mengamati aspek yang akan diteliti, kemudian meneskripsikan aspek tersebut. Untuk menentukan fakta maka peneliti melakukan wawancara, observasi beberapa informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di DPMPTSP Kabupaten Pangkep belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini dapat terlihat kurangnya perubahan yang terjadi baik dari sistem penatalaksanaan, proses pelaksanaan yang masih kurang efektif dan efisien, tidak terukur terukur dan belum sesuai dengan prinsip Good Governance, masih kurangnya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, dan berkinerja tinggi. Penatalaksanaan SAKIP di DPMPTSP Kabupaten Pangkep mekanismenya sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan SAKIP, hal ini dilihat dari capaian kinerja DPMPTSP setelah diterapkan SAKIP sudah masuk dalam kategori Sangat Baik, dengan perolehan Nilai Capaian Kinerja sebesar 94,76 (Sangat Baik), serta dukungan Pemerintah Daerah terhadap penatalaksanaan SAKIP.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan dan Reformasi Birokrasi, Pangkep

ABSTRACT

This study aims to determine the evaluation of the Bureaucratic Reform Policy in Pangkajene and Islands Districts at the One Stop System Investment Service (DPMPTSP). The research method used is qualitative research aimed at observing the aspects to be studied, then describing these aspects. To determine the facts, the researchers conducted interviews, observed several key informants. The results showed that the implementation of bureaucratic reform policies in DPMPTSP Pangkep Regency could not be implemented optimally, this can be seen from the lack of changes that occur both from the management system, the implementation process is still less effective and efficient, not measurable and not in accordance with the principles of Good Governance. , there is still a lack of human resources for apparatus with integrity, neutral, competent, professional, and high-performing. The management of SAKIP in DPMPTSP Pangkep Regency is in accordance with the stages of implementing SAKIP, this can be seen from the performance achievements of DPMPTSP after SAKIP has been implemented, it is already in the Very Good category, with the achievement of a Performance Achievement Score of 94.76 (Very Good), as well as support from the Regional Government for the management of SAKIP.

Keywords: Policy Evaluation and Bureaucratic Reform, Pangkep



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Pelayanan public pada umumnya terkait beberapa bagian dari kehidupan yang luas. Pada hakekatnya pemerintah berfungsi memberikan pelayanan public pada masyarakatnya, (Rahadian, 2019. Hal 1). Pada kenyataannya bahwa pelayanan public yang ada di Indonesia untuk mendapatkan kinerja yang bagus terkadang menjadi pembahasan, baik secara tertulis maupun dalam bentuk penelitian.

Reformasi birokrasi adalah konsekuensi dari adanya suatu perubahan baik dibidang ekonomi, social dan politik

yang begitu cepat.2 Penerapan reformasi birokrasi ini bertujuan untuk menemukan keberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, agar pemerintahan menjadi lebih bersih dari ketiga hal tersebut.3

Dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam suatu instansi pemerintahan untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme untuk menciptakan system bersih dalam satu instans, dan perlunya dilakukan pelayanan public yang lebih baik lagi, diperlukan kekuatan pada kinerja instansi pemerintahan. 4 (Mahmudi, 2017, hal 28). Berdasarkan PP nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diberikan penjelasan bahwa system akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan suatu wujud tanggung jawab bagi instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban agar dapat meningkatkan keberhasilan dan gagalnya penatalaksanaan suatu kegiatan yang terencana yang tugaskan pada pejabat yang memiliki kepentingan dengan tujuan untuk keberhasilan dalam mencapai misi organisasi.⁵

Pengimplementasian SAKIP pada instansi pemerintahan maka diperlukan analisa dan pengawasan terhadap meningkatnya kinerja pada instansi pemerintahan, maka diperlukan penilaian atas terhadap penatalaksanaan SAKIP di pemerintahan.⁶

Untuk membantu agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berjalan beriringan maka ditetapkan suatu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.⁶

Pemerintah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan khususnya DPMPTS sangat berharap terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di seluruh bagian kerja dengan menerapkan prosedur, sistem, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang lebih jelas, efisien, efektif dan tertib, transparan dan akuntabel, dengan didukung optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat, terukur dan transparan, serta tidak memberikan peluang terjadi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dilingkup pemerintahan.

METODE

Desain Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian yang proses pengumpulan datanya dengan melakukan pengamatan tentang fenomena sosial terjadi. Dilakukan pada bulan Mei s/d Juni 2021, sumber data yang digunakan adalah data primer yang diambil secara langsung pada responden dengan teknik wawancara. Sumber data Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dengan metode deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sistem Satu Pintu Kabupaten Pangkep

Reformasi birokrasi pada umumnya merupakan suatu usaha yang dilakukan agar tercipta pembaruan dan perubahan yang lebih dasar terhadap pelaksanaan penyelenggaraan system pemerintahan. Reformasi birokrasi merupakan suatu proses dalam melakukan penataan ulang terhadap birokrasi yang dimulai dari bagian atas sampai kebawah agar mencapai teerobosan baru dengan langkah-langkah yang sesuai tahapan, nyata,

realistik, sungguh-sungguh, berfikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan upaya yang luar biasa.⁸

Pelaksanaan kebijakan reformasi di DPMPTSP Kabupaten Pangkep menurut Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangkep dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di DPMPTSP Kabupaten belum dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat terlihat kurangnya perubahan yang terjadi baik dari system penatalaksanaan, proses dan prosedur kerja yang belum terlalu jelas, kurang efektif dan efisien, tidak terukur terukur dan belum sesuai dengan prinsip Good Governance, masih kurangnya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, dan berkinerja tinggi” (wawancara, Mei 2021).

Hal yang sama diungkapkan oleh sekertaris DPMPTSP Kabupaten Pangkep dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di DPMPTSP Kabupaten Pangkep belum terlaksana, hal ini terlihat dari kurangnya perubahan setelah diterapkannya kebijakan reformasi birokrasi tersebut, terjadi beberapa perubahan seperti diarea organisasi, aturan undang-undang, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai yang belum maksimal” (Wawancara, Mei 2021).

Dibuatnya kebijakan sebagai suatu bentuk dalam melakukan pembangunan reformasi birokrasi dapat terlaksana agar memudahkan dalam meningkatkan pengelolaan pemerintah agar menjadi lebih baik dan yang menjadi hal penting adalah terlaksanya pembangunan. Dibagian system pelayanan masyarakat DPMPTSP belum dapat menyediakan system pelayanan yang berkualitas sesuai yang diharapkan. untuk menjadi perhatian bagi suatu instansi agar dapat memahami evaluasi kebijakan maka perlu dilaksanakan hal-hal yang mendasar seperti melaksanakan tahapan dari kebijakan yang telah dibuat.⁹

Pada dasarnya reformasi birokrasi memberikan konsekuensi untuk membuat suatu perubahan dibidang politik, ekonomi, dan sosial yang begitu cepat. Reformasi Birokrasi dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) (Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi).

Terjadi perubahan setelah dilakukan kebijakan reformasi birokrasi pada DPMPTSP Kabupaten Pangkep , hal ini disampaikan Staf DPMPTSP Kabupaten Pangkep dalam wawancaranya:

“Kebijakan reformasi birokrasi yang diterapkan DPMPTSP Kabupaten Pangkep belum memberikan banyak perubahan, seperti yang saya lihat dari segi pelayanan publik sudah dilakukan pelayanan prima

sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat walaupun masih terdapat kendala, kinerja pegawai yang belum maksimal, pelaksanaan sistem, kebijakan yang belum sejalan dengan harmonis”

Dalam wawancara pada Bapak Ketua Tim Penyusun SAKIP, prioritas perubahan yang harus terpelihara yaitu:

a. Area peraturan perundang-undangan

DPMPTSP Kabupaten Pangkep telah melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dan menerapkan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan sesuai dengan persyaratan penyusunan perundang-undangan.

b. Area perubahan organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. DPMPTSP telah melakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi.

c. Area perubahan tatalaksana

DPMPTSP Kabupaten Pangkep sudah melakukan pengembangan e-government sesuai dengan arahan pemerintah kabupaten yang telah dilaksanakan dilingkungan internal dan eksternal dalam rangka mendukung proses birokrasi.

d. Area perubahan pola pikir dan budaya kerja

DPMPTSP Kabupaten Pangkep telah membentuk tim manajemen perubahan reformasi birokrasi yang bertugas menyusun Road Map reformasi birokrasi, dan kedepannya akan mensosialisasikan serta memonitor pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi di DPMPTSP Kabupaten Pangkep dianggap belum berhasil, hal ini terlihat dari adanya beberapa perubahan yang belum maksimal seperti pelayanan publik, akuntabilitas aparat dan terjadinya perubahan beberapa tatalaksana, walaupun dengan adanya kebijakan reformasi birokrasi ini tidak merubah secara bersamaan.

Untuk menggambarkan pelaksanaan reformasi maka dilakukan Road Map reformasi birokrasi yaitu membuat rencana kerja rinci dan berkelanjutan untuk menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Road Map reformasi birokrasi akan menjadi alat bantu bagi pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.³

Menurut Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangkep dengan adanya Road Map reformasi birokrasi di DPMPTSP Kabupaten Pangkep akan didapatkan pencapaian, yaitu :

“ Melalui penyusunan Road Map reformasi birokrasi di DPMPTSP Kabupaten Pangkep, kita dapat melakukan pengembangan praktik reformasi birokrasi yang baru dan inovatif dan terstruktur, dengan adanya Road Map reformasi birokrasi merupakan panduan bagi DPMPTSP serta unit kerja untuk melaksanakan langkah-langkah secara bertahap

dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi” (Wawancara, Mei 2021).

Dalam rangka mewujudkan system reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Road Map Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2019 – 2021).

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melaksanakan program reformasi birokrasi pada periode 2019 - 2021. Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dimana akan memberikan manfaat yang besar terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan (Road Map Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2019 – 2021)

Adapun kondisi yang diharapkan utamanya pada DPMPTSP Kabupaten Pangkep adalah agar terjadi peningkatan yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui system penerapan, mekanisme kerja, prosedur, , serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, dengan didukung optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat, terukur dan transparan, serta tidak memberikan peluang untuk terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Terbentuknya unit pelayanan informasi publik yang menghasilkan pelayanan publik yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, ketepatan waktu pelayanan dan kejelasan prosedur.

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sistem Satu Pintu Kabupaten Pangkep

Sebagai salah satu tuntutan masyarakat yaitu agar pemerintah lebih meningkatkan beberapa penembangan dan mendorn pemerintah agar tercipta pemerintah yang bersih (*good governance and clean government*), hal ini telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem terhadap tanggung jawab yang sangat jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adanya penerapan ini sebagai acuan bahwa system tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan pembagunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.⁹

Pada pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diperlukan usaha dalam pembentukan pola pengukuran kinerja yang dimulai berdasarkan rencana strategik dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan, program dan kebijaksanaan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Gambaran pelaksanaan SAKIP di DPMPTSP Kabupaten Pangkep menurut Ketua Tim Penyusun SAKIP, dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

“DPMPTSP telah melaksanakan seluruh alur dalam sistem SAKIP dan dibuktikan dengan ketersediaan dokumen terkait SAKIP antara lain: DPMPTSP terlibat aktif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkep Periode 2017-2021. DPMPTSP telah menyusun RENSTRA DPMPTSP Periode 2017-2021. DPMPTSP telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan IKU DPMPTSP. DPMPTSP telah menyusun dan melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Pegawai setiap tahun. DPMPTSP telah menyusun Renja (Rencana Kerja) Tahunan dalam rangka bahan penyusunan RKA dan DPA. DPMPTSP telah menyusun RKA dan DPA setiap tahun. DPMPTSP telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) setiap tahun. Dokumen SAKIP DPMPTSP telah di reviu dan dievaluasi oleh APIP/Inspektorat Kabupaten” (Wawancara, Mei 2021).

Pada hakekatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat tiga sistem yang dapat mengintegrasikan SAKIP yaitu: Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja yang selaras dengan Sistem Akuntabilitas Keuangan, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja pemerintah.

instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi pada pokoknya menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam melakukan pengukuran kinerja SAKIP digunakan agar sebagai alat manajemen agar lebih meningkatkan kualitas kinerja dalam melakukan pengambilan keputusan dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangkep bahwa Pemerintah sangat mendukung pelaksanaan SAKIP pada DPMPTSP. Ada beberapa alasan pelaksanaan Sistem SAKIP ini harus didukung:

“Pemerintah sangat mendukung pelaksanaan SAKIP di DPMPTSP karena dianggap berhasil dalam

menyusun Renstra yang baik dan sejalan dengan RPJMD, akan memberikan kepastian bahwa Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam Renstra OPD sesuai dan sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Pemda dalam RPJMD, membuat Perjanjian Kinerja Pegawai, untuk memastikan bahwa upaya pencapaian target-target pembangunan sudah diperjanjikan dan menjadi komitmen untuk dicapai oleh pejabat yang berwenang, sejak level jabatan Eselon II sampai level jabatan paling rendah/staf, pengukuran Kinerja, untuk memastikan bahwa secara berkala (Triwulan/ Semester) Pimpinan Organisasi selalu memantau seberapa jauh pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD dan telah diukur dengan tepat baik capaian fisik maupun capaian keuangan, pelaporan Kinerja, untuk memastikan bahwa Pencapaian Kinerja telah dilaporkan kepada pemberi amanah, dalam hal ini kepada Kepala Daerah dan kepada pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi. Reviu dan Evaluasi Kinerja, untuk memastikan bahwa kebenaran Capaian Kinerja telah melalui tahapan evaluasi dan direviu oleh Inspkatorat Kabupaten.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kurangnya perubahan yang terjadi baik dari sistem penatalaksanaan, proses dan prosedur kerja yang belum pasti, kurang efektif dan efisien, tidak terukur yang belum sesuai dengan prinsip Good Governance, masih kurangnya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, dan berkinerja tinggi. Capaian kinerja DPMPTSP setelah diterapkan SAKIP sudah masuk dalam kategori sangatbaik, dengan perolehan Nilai Capaian Kinerja sebesar 94,76 (Sangat Baik), serta dukungan Pemerintah Daerah terhadap penatalaksanaan SAKIP.

Perlu meningkatkan kinerja pelayanan terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. perlu melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap akuntabilitas kinerja aparatur

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Jakarta. EGC. Tahun 2015.
- Bhakti, dimas sefitara, U. Reformasi dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara DIY :Biro Organisasi dan BKD DIY. Skripsi. Ilmu pemerintahan. Tahun 2015
- Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- Rahadian. Manajemen Publik. Jakarta. Gramedis. Tahun 2019.
- Kairupan, J.K. Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik, 4(35). Tahun 2015
- Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Tahun 2017.

Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Road Map Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2019 – 2021.

Sebastian Desi. Orientasi Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISSN 2442-6962. Vol 5 Nomor 3. Tahun 2016.

Yusriadi. Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Satu Pintu). Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik. Vol 7 Nomor 2. Tahun 2017.

Yusranti. Implementasi Pada Satuan Kerja Pemkot Palembang. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Vol 13 Nomor 4. Tahun 2015.